



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1984**

**TENTANG
PERATURAN PENJUALAN RUMAH NEGERI GOLONGAN III MILIK PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha mencapai tertib administrasi pelaksanaan Pengelolaan barang-barang milik Daerah, mengenai pelaksanaan penjualan rumah-rumah negeri golongan III, perlu adanya peraturan yang mengatur penjualan rumah-rumah negeri golongan III milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- b. bahwa untuk keseragaman pelaksanaan dipandang perlu memberlakukan secara mutatis mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pelaksanaan Perhitungan APBD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595/1980, tentang Manual Administrasi Barang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERATURAN PENJUALAN RUMAH NEGERI GOLONGAN II MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.**

Pasal 1

Memberlakukan secara Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974.

Pasal 2

Istilah-istilah yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 yaitu:

- a. Presiden Republik Indonesia.
- b. Milik Negara.
- c. Keuangan Negara.
- d. Departemen dan lembaga Pemerintah dan Negara.
- e. Pejabat Negara.
- f. Pegawai Negeri.
- g. APBN dan Departemen/Lembaga.
- h. Menteri/Pimpinan Lembaga.
- i. Kas Negara.
- j. Perusahaan-perusahaan Milik Negara dan Bank-bank Pemerintah.
- k. Keputusan Presiden.

Diubah dan harus dibaca:

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Milik Daerah.
- c. Keuangan Daerah.
- d. Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Pejabat Daerah.
- f. Pegawai Negeri (termasuk ABRI).
- g. APBD Provinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- h. Gubernur.
- i. Kas Daerah.
- j. Perusahaan Milik Daerah dan Bank Daerah.
- k. Keputusan Gubernur.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar supaya semua orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Tingkat I Lampung.

Ditetapkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 18 Juni 1984

**DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
Ketua,**

dto.

SOEPARDJO

GUBERNUR KDH TK.I LAMPUNG

dto.

YASIR HADIBROTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 5 TAHUN 1984

TENTANG
PERATURAN PENJUALAN RUMAH NEGERI GOLONGAN III
MILIK PEMERINTAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

PENJELASAN UMUM

Bahwa Rumah Negeri Golongan III milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung pada umumnya kondisi fisiknya sudah semakin tua serta memerlukan biaya pemeliharaan dan perawatan yang semakin besar, sedangkan penyediaan dananya tidak memungkinkan untuk itu.

Untuk meringankan beban Pemerintah Daerah dibidang pemeliharaan dan perawatan serta dalam rangka efisiensi penggunaan Keuangan Daerah, Rumah Negeri Golongan III tersebut perlu dijual/dialihkan haknya dan dihapuskan dari inventaris barang-barang/kekayaan milik Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan penjualan Rumah Negeri Golongan III tersebut perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur hal dimaksud.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas